

ABSTRAK

Eksplorasi pertambangan batu bara untuk pembangunan masih berlangsung hingga saat ini. Sebagai penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia, pertambangan batu bara memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan Indonesia setiap tahunnya. Namun, pengelolaan pertambangan batu bara saat ini banyak menimbulkan polemik, baik polemik hukum berkaitan dengan perizinan maupun aspek-aspek lingkungan hidup yang tidak diperhatikan. Sementara Pasal 4 Deklarasi Rio menegaskan bahwa keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan perlu diperhatikan demi kepentingan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Artikel ini mempertanyakan bagaimana komitmen Indonesia dalam melaksanakan isi dari Deklarasi Rio mengenai Prinsip *Sustainable Development* terutama dalam pertambangan batu bara. Untuk menjawab hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji masalah hukum dan menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Penelitian menunjukkan bahwa 1) adanya disharmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional terkait dengan prinsip *sustainable development* di mana belum ada pengaturan yang jelas tentang pencegahan yang menjadi unsur penting dalam prinsip *sustainable development* 2) Pengaturan pertambangan batu bara yang berlaku baik secara nasional maupun daerah belum mengintegrasikan tiga aspek penting dalam penerapan prinsip *sustainable development*, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan aspek lingkungan.

Kata Kunci: Deklarasi Rio, Sustainable Development, Pertambangan Batubara

ABSTRACT

The exploitation of coal mining for development is still ongoing today. As the third largest coal producer in the world, coal mining has a large contribution to Indonesia's revenue every year. However, the management of coal mining currently causes many polemics, both legal polemics related to licensing and environmental aspects that are not considered. Meanwhile, Article 4 of the Rio Declaration affirms that the integration between environmental protection and development needs to be considered for the benefit of current and future generations. This article questions how committed Indonesia is in implementing the contents of the Rio Declaration on Sustainable Development Principles, especially in coal mining. To answer this, the author uses normative juridical research methods, namely research that examines legal issues and tests a norm or applicable provision. The approach that the author uses is the statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and historical approach (historical approach). Research shows that 1) there is a disharmonization between national law and international law related to the principle of sustainable development where there is no clear regulation on prevention which is an important element in the principle of sustainable development 2) Coal mining regulations that apply both nationally and regionally have not integrated three important aspects in the application of the principle of sustainable development, namely economic, social, and environmental aspects.

Keywords: *Rio Declaration, Sustainable Development, Coal Mining*